



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : HERWIN BUDIMAN Alias HERI Bin LAADI;
2. Tempat lahir : Bau-Bau;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Kabupaten Buton Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tida ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tananan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 16 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 249/Pen.Pid/2018/PN Rah tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pen.Pid/2018/PN Rah tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa HERWIN BUDIMAN ALIAS HERI BIN LA HADI bersalah melakukan tindak *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sebilah samurai kecil terbuat dari besi stainless warna putih ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam berhulukan besi stainless dan bersarungkan besi warna hitam dengan panjang keseluruhan kurang lebih 50 cm yang dibungkus dengan pembungkus warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Rah



-----Bahwa ia terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Trans 2 Desa Langkoroni, Kec.Maligano, Kab.Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI mendatangi rumah saksi RISAL BIN BIO BESUK dari Labuan ke Desa Langkoroni, sesampainya rumah saksi RISAL BIN BIO BESUK, terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI langsung mengeluarkan sebilah samurai dari sarungnya lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi RISAL BIN BIO BESUK dan memecahkan kaca jendela rumah saksi RISAL BIN BIO BESUK sambil marah-marah. Kemudian, datang saksi RISAL BIN BIO BESUK menegur terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI, namun terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI justru mengancam dan berkata "saya bunuh kamu" sambil mengacungkan sebilah samurai ke arah saksi RISAL BIN BEO BESUK. Setelah itu, saksi RISAL BIN BIO BESUK keluar dan tidak lama kemudian saksi RISAL BIN BEO BESUK datang sambil memegang kayu dan terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI berkata "komau lawan saya ka.. kalo ko melawan kita sengel saja" sehingga saksi RISAL BIN BIO BESUK keluar dari dalam rumah. Kemudian, terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI kembali marah-marah didalam rumah saksi RISAL BIN BIO BESUK, kemudian saksi RAHMIATI keluar dan menegur terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI, namun terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI tetap marah-marah. Kemudian terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI mendorong saksi FATMAWATI sampai tersandar di dinding rumah sambil menempelkan sebilah samurai di leher saksi FATMAWATI sambil berkata "komau saya bunuh kamu", saksi FATMAWATI menjawab "bunuh saja". Ketika saksi RAHMAWATI melihat kejadian tersebut, saksi RAHMIATI melarikan diri keluar rumah dan saat itu terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI BIN LA ADI melepaskan saksi FATMAWATI dan terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI mengejar saksi RAHMIATI sambil memegang sebilah samurai sampai dirumah LA ODE NTAISO. Pada saat terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI berada dirumah LA ODE NTAISO, terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI dipersilahkan masuk ke dalam rumah, kemudian saksi UDIN KAMPAK mengamankan sebilah samurai terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI. Setelah itu, terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI keluar dari dalam rumah tersebut dan berteriak-teriak "keluar...jangan lari. Silahkan panggil pengacaramu, saya tidak takut dengan polisi". Beberapa saat kemudian, terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI pulang kembali ke rumah saksi RISAL BIN BIO BESUK;

- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah samurai kecil terbuat dari besi stainless warna putih ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam berhulukan besi stainless dan bersarungkan besi warna hitam dengan panjang keseluruhan kurang lebih 50 cm yang dibungkus dengan pembungkus warna hijau yang diamankan oleh UDIN KAMPAK dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Maligano dapat digunakan untuk menikam atau menusuk dan bukan merupakan alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga ataupun barang pusaka;
- Bahwa terdakwa HERWIN BUDIMAN ALIAS HERI BIN LA HADI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah samurai kecil terbuat dari besi stainless warna putih ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam berhulukan besi stainless dan bersarungkan besi warna hitam dengan panjang keseluruhan kurang lebih 50 cm yang dibungkus dengan pembungkus warna hijau;

-----Perbuatan terdakwa **HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1951;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Trans 2 Desa Langkoroni, Kec.Maligano, Kab.Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa mendatangi rumah mertua terdakwa dari Labuan ke Desa Langkoroni, sesampainya langsung mengeluarkan sebilah samurai dari sarungnya sehingga menjadi panjang, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan memecahkan kaca jendela rumah sambil marah-marah. Kemudian datang mertua terdakwa (RISAL) menegur terdakwa namun terdakwa justru mengancam dan berkata "saya bunuh kamu" sambil mengacungkan sebilah samurai ke arahnya. Setelah itu, saudara RISAL keluar dan tidak lama datang dengan memegang kayu dan terdakwa berkata "komau lawan saya ka.. kalo ko melawan kita sengel saja" sehingga mertua terdakwa keluar dan terdakwa tidak tahu kemana perginya. Setelah kejadian tersebut diatas, terdakwa kembali marah-marah didalam rumah dan mertua terdakwa (RAHMIATI) keluar dan menegur terdakwa, namun terdakwa tetap marah-marah. Kemudian terdakwa mendorong istrinya (FATMAWATI) sampai tersandar di dinding rumah sambil menempelkan sebilah samurai di leher istri terdakwa sambil berkata "komau saya bunuh kamu", saudara FATMAWATI menjawab "bunuh saja". Saat itu mertua perempuan terdakwa melihat kejadian tersebut dan mertua perempuan terdakwa melarikan diri keluar rumah dan saat itu terdakwa melepaskan istri terdakwa dan terdakwa mengejar mertua perempuan sambil memegang sebilah samurai sampai dirumah LA ODE NTAISO. Pada saat terdakwa berada dirumah LA ODE NTAISO, terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah, kemudian UDIN KAMPAK mengamankan sebilah samurai terdakwa. Setelah itu, terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan berteriak-teriak "keluar...jangan lari. Silahkan panggil pengacaramu, saya tidak takut dengan polisi". Beberapa saat kemudian, terdakwa pulang kembali ke rumah mertua terdakwa dan beberapa saat kemudian datang babinsa dan masyarakat serta membawa terdakwa ke Polsek Maligano;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa **HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. RISAL Bin BIO BESUK yang dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Trans 2 Desa Langkoroni Kec. Maligano Kab. Muna, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi, anak saksi Fatmawati dan isteri saksi Rahmiati dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang di rumah saksi sambil membawa sebilah samurai dan langsung memecahkan kaca jendela dengan menggunakan samurai yang dipegangnya lalu Terdakwa berkata "saya bunuh kamu"... sambil mengarahkan samurai ke arah saksi lalu saksi melarikan diri kerumah saudara Sabar;
- Bahwa saat saksi di rumah Sabar, menurut keterangan Fatimawati, terdakwa mendorong saksi Fatmawati hingga tersandar didinding rumah sambil menindis bagian dada korban dan berkata "ko mau saya bunuh kamu.." sambil mengarahkan samurai ke leher Fatmawati;
- Bahwa selain itu Terdakwa mengejar saksi Rahmiati hingga ke rumah Lao Ode Ntaiso sambil memegang samurai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa ketakutan dan terancam jiwanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. RAHMIATI Binti LA ODE WALO yang dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Trans 2 Desa Langkoroni Kec. Maligano Kab. Muna, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi, anak saksi Fatmawati dan suami saksi Risal dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis samurai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang di rumah saksi sambil membawa sebilah samurai dan langsung memecahkan kaca jendela dengan menggunakan samurai yang dipegangnya lalu Terdakwa berkata kepada saksi Risal "saya bunuh kamu"... sambil mengarahkan samurai ke arah saksi Risal;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi Fatmawati hingga tersandar didinding rumah sambil menindis bagian dada korban dan berkata "ko mau saya bunuh kamu.." sambil mengarahkan samurai ke leher saksi Fatmawati;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengejar saksi hingga ke rumah Lao Ode Ntaiso sambil memegang samurai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa ketakutan dan terancam jiwanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditahan dan dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap mertua terdakwa Risal dan Rahmawati serta isteri Terdakwa Fatmawati;
- Bahwa Terdakwa mengancam mertua dan isteri Terdakwa dengan menggunakan sebilah samurai;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita;
- Bahwa tempat kejadiannya di rumah mertua Terdakwa di Desa Langkoroni Kec. Maligano Kab. Muna;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa mendatangi rumah mertua Terdakwa sambil membawa samurai, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu Terdakwa memecahkan kaca jendela sambil marah-marah kemudian datang mertua laki-laki Terdakwa saksi Risal menegur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengancam saksi Risal tersebut dengan berkata "saya bunuh kamu.." sambil mengacungkan samurai ke arahnya;
- Bahwa saat itu saksi Risal langsung melarikan diri kemudian datang mertua perempuan Terdakwa saksi Rahmiati dan Fatmawati lalu Terdakwa mendorong saksi Fatmawati hingga tersandar didinding rumah selanjutnya Terdakwa menempelkan samurai dileher saksi Fatmawati sambil berkata

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Komau saya bunuh kamu....” dan saksi Fatmawati berkata “bunuh saja..” lalu Terdakwa melihat saksi Rahmiati lari keluar rumah sehingga Terdakwa pergi mengejar saksi Rahmiati sampai rumah La Ode Ntaiso;

- Bahwa saat di rumah La Ode Ntaiso Terdakwa dipersilahkan masuk ke rumah kemudian saudara Udin Kampak mengamankan samurai yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena mertua Terdakwa tidak menghargai Terdakwa sebagai suami dari anak mereka;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah La Ode Ntaiso sambil berteriak “keluar ..jangan lari...silahkan panggil pengacaramu... saya tidak takut”;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa di rumah mertuanya, datang babinsa dan masyarakat kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Maligano
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa ia terdakwa HERWIN BUDIMAN ALS HERI BIN LA ADI pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Trans 2 Desa Langkoroni, Kec. Maligano, Kab. Muna berawal terdakwa mendatangi rumah mertua terdakwa dari Labuan ke Desa Langkoroni, sesampainya langsung mengeluarkan sebilah samurai dari sarungnya sehingga menjadi panjang, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan memecahkan kaca jendela rumah sambil marah-marah.;
2. Bahwa kemudian datang mertua terdakwa (RISAL) menegur terdakwa namun terdakwa justru mengancam dan berkata “saya bunuh kamu” sambil mengacungkan sebilah samurai ke arahnya. Setelah itu, saudara RISAL keluar dan tidak lama datang dengan memegang kayu dan terdakwa berkata “komau lawan saya ka.. kalo ko melawan kita sengel saja” sehingga mertua terdakwa keluar dan terdakwa tidak tahu kemana perginya. Setelah kejadian tersebut diatas, terdakwa kembali marah-marah didalam rumah dan mertua terdakwa (RAHMIATI) keluar dan menegur terdakwa, namun terdakwa tetap marah-marah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kemudian terdakwa mendorong istrinya (FATMAWATI) sampai tersandar di dinding rumah sambil menempelkan sebilah samurai di leher istri terdakwa sambil berkata "komau saya bunuh kamu", saudara FATMAWATI menjawab "bunuh saja". Saat itu mertua perempuan terdakwa melihat kejadian tersebut dan mertua perempuan terdakwa melarikan diri keluar rumah dan saat itu terdakwa melepaskan istri terdakwa dan terdakwa mengejar mertua perempuan sambil memegang sebilah samurai sampai dirumah LA ODE NTAISO;
4. Bahwa pada saat terdakwa berada dirumah LA ODE NTAISO, terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah, kemudian UDIN KAMPAK mengamankan sebilah samurai terdakwa;
5. Bahwa setelah itu, terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan berteriak-teriak "keluar...jangan lari. Silahkan panggil pengacaramu, saya tidak takut dengan polisi". Beberapa saat kemudian, terdakwa pulang kembali ke rumah mertua terdakwa dan beberapa saat kemudian datang babinsa dan masyarakat serta membawa terdakwa ke Polsek Maligano;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau memberika sesuatu;
3. Unsur dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap diri orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi



kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha adalah ternyata benar terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama HERWIN BUDIMAN Alias HERI Bin LA ADI yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Raha sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau memberika sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa tidak melakukan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membiarkan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah menjadi fakta hukum diketahui bahwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa HERWIN BUDIMAN ALIAS HERI Bin LA HADI pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Trans 2 Desa Langkoroni, Kec. Maligano, Kab. Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah menjadi fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan pengancaman dilakukan dengan cara terdakwa mendatangi rumah mertua terdakwa dari Labuan ke Desa Langkoroni, sesampainya langsung mengeluarkan sebilah samurai dari sarungnya sehingga menjadi panjang, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan memecahkan kaca jendela rumah sambil marah-marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah menjadi fakta hukum diketahui bahwa kemudian datang mertua terdakwa (RISAL) menegur terdakwa namun terdakwa justru mengancam dan berkata "saya bunuh kamu" sambil mengacungkan sebilah samurai ke arahnya. Setelah itu, saudara RISAL keluar dan tidak lama datang dengan memegang kayu dan terdakwa berkata "komau lawan saya ka.. kalo ko melawan kita sengel saja" sehingga mertua terdakwa keluar dan terdakwa tidak tahu kemana perginya. Setelah kejadian tersebut diatas, terdakwa kembali marah-marah didalam rumah dan mertua terdakwa (RAHMIATI) keluar dan menegur terdakwa, namun terdakwa tetap marah-marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah menjadi fakta hukum diketahui bahwa kemudian terdakwa mendorong istrinya (FATMAWATI) sampai tersandar di dinding rumah sambil menempelkan sebilah samurai di leher istri terdakwa sambil berkata "komau saya bunuh kamu", saudara FATMAWATI menjawab "bunuh saja". Saat itu mertua perempuan terdakwa melihat kejadian tersebut dan mertua perempuan terdakwa melarikan diri keluar rumah dan saat itu terdakwa melepaskan istri terdakwa dan terdakwa mengejar mertua perempuan sambil memegang sebilah samurai sampai dirumah LA ODE NTAISO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah menjadi fakta hukum diketahui bahwa pada saat terdakwa berada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah LA ODE NTAISO, terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah, kemudian UDIN KAMPAK mengamankan sebilah samurai terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 2 (secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau memberika sesuatu) telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap diri orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga perbuatan telah terbukti apabila pelaku melakukan salah satu dari perbuatan melakukan dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F. Lamintang, SH. dalam bukunya Delik-Delik Khusus : Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld itu ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam arrestnya masing-masing tertanggal 5 Januari 1914 dan 18 Oktober 1915 ancaman akan memakai kekerasan tersebut disyaratkan yakni : bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian kekerasan ada dua macam yakni kekerasan fisik, dan kekerasan psikis, pengertian kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sedangkan pengertian kekerasan psikis adalah perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan didalam mempertimbangkan unsur kedua diatas, dimana telah disimpulkan bahwa terdakwa telah mendatangi rumah mertua terdakwa dari Labuan ke Desa Langkoroni, sesampainya langsung mengeluarkan sebilah samurai dari sarungnya sehingga menjadi panjang, lalu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Rah



terdakwa masuk kedalam rumah dan memecahkan kaca jendela rumah sambil marah-marrah, kemudian datang mertua terdakwa (RISAL) menegur terdakwa namun terdakwa justru mengancam dan berkata "saya bunuh kamu" sambil mengacungkan sebilah samurai ke arahnya. Setelah itu, saudara RISAL keluar dan tidak lama datang dengan memegang kayu dan terdakwa berkata "komau lawan saya ka.. kalo ko melawan kita sengel saja" sehingga mertua terdakwa keluar dan terdakwa tidak tahu kemana perginya. Setelah kejadian tersebut diatas, terdakwa kembali marah-marrah didalam rumah dan mertua terdakwa (RAHMIATI) keluar dan menegur terdakwa, namun terdakwa tetap marah-marrah, kemudian terdakwa mendorong istrinya (FATMAWATI) sampai tersandar di dinding rumah sambil menempelkan sebilah samurai di leher istri terdakwa sambil berkata "komau saya bunuh kamu", saudara FATMAWATI menjawab "bunuh saja". Saat itu mertua perempuan terdakwa melihat kejadian tersebut dan mertua perempuan terdakwa melarikan diri keluar rumah dan saat itu terdakwa melepaskan istri terdakwa dan terdakwa mengejar mertua perempuan sambil memegang sebilah samurai sampai dirumah LA ODE NTAISO;

Menimbang, bahwa yang jadi pertanyaan sekarang, apakah perbuatan terdakwa yang membawa samurai sambil marah-marrah mendatangi rumah mertua (sakai Risal) dan mengancam saya bunuh kamu serta terdakwa mendorong istrinya (FATMAWATI) sampai tersandar di dinding rumah sambil menempelkan sebilah samurai di leher istri terdakwa sambil berkata "komau saya bunuh kamu" tersebut, dapat digolongkan kedalam perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ?

Menimbang, bahwa menurut Hasbianto dalam bukunya "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Potret Muram Kaum Perempuan Dalam Perkawinan", menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik maupun emosional / psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri ada 4 (empat) macam jenis sebagai berikut :

1. Kekerasan seksual
 - a. Memaksa melakukan hubungan seksual
 - b. Memaksa selera seksual sendiri
 - c. Tidak memperhatikan kepuasan pihak istri
2. kekerasan fisik
 - a. Memukul / menampar



- b. Meludahi
 - c. Menjambak
 - d. Menendang
 - e. Menyulut dengan rokok
 - f. Memukul / melukai dengan barang / senjata
3. Kekerasan ekonomi
- a. Tidak memberikan uang belanja
 - b. Memakai / menghabiskan uang istri
4. Kekerasan emosional
- a. Mencela, menghina
 - b. **Mengancam / menakut – nakuti** sebagai sarana memaksakan kehendak;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal 3 huruf a dan b PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat seperti menampar, memukul, meludahi, menarik rambut/ menjambak, menendang, menyulut dengan benda panas, memukul/melukai dengan senjata, dan atau mengakibatkan cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian. Sedangkan yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang **mengakibatkan ketakutan**, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikologis dapat berupa penganiayaan secara emosional seperti penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, **mengancam atau ,menakut-nakuti** sebagai sarana memaksakan kehendak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah masuk kedalam rumah dan memecahkan kaca jendela rumah sambil marah-marrah, kemudian datang mertua terdakwa (RISAL) menegur terdakwa namun terdakwa justru mengancam dan berkata “saya bunuh kamu” sambil mengacungkan sebilah samurai ke arahnya. Setelah itu, saudara RISAL keluar dan tidak lama datang dengan memegang kayu dan terdakwa berkata “komau lawan saya ka.. kalo ko melawan kita sengel saja” sehingga membuat mertua terdakwa takut dan



keluar kemudian terdakwa kembali marah-marah didalam rumah dan mertua terdakwa (RAHMIATI) keluar dan menegur terdakwa, namun terdakwa tetap marah-marah, kemudian terdakwa mendorong istrinya (FATMAWATI) sampai tersandar di dinding rumah sambil menempelkan sebilah samurai di leher istri terdakwa sambil berkata "komau saya bunuh kamu", saudara FATMAWATI menjawab "bunuh saja". Saat itu mertua perempuan terdakwa melihat kejadian tersebut dan mertua perempuan terdakwa melarikan diri keluar rumah dan saat itu terdakwa melepaskan istri terdakwa dan terdakwa mengejar mertua perempuan sambil memegang sebilah samurai sampai dirumah LA ODE NTAISO, dengan demikian unsur hukum ke tiga (dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sebilah samurai kecil terbuat dari besi stainless warna putih ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam berhulukan besi stainless dan bersarungkan besi warna hitam dengan panjang keseluruhan kurang lebih 50 cm yang dibungkus dengan pembungkus warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran agar terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERWIN BUDIMAN Alias HERI Bin LA HADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sebilah samurai kecil terbuat dari besi stainless warna putih ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam berhulukan besi stainless dan bersarungkan besi warna hitam dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang keseluruhan kurang lebih 50 cm yang dibungkus dengan pembungkus warna hijau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H. dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Andi Muh. Dedi Hidayat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.